



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (KELOMPOK BERMAIN)

Nomor: 503/0024/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : KB CENDIKIA
2. Alamat Sekolah : JALAN PALANG MERAH, NO. 0, TINALAN, KEC
PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : GERDU SEHATI TINALAN, YAYASAN
4. Alamat Penyelenggara : JL. TINALAN 2 GG SUSTER NO. 24, TINALAN, KEC.
PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : -
6. Perpanjangan ke : 00
7. Berlaku Sampai Dengan : 16 MARET 2021

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 16 MARET 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

